

## **BAB II**

### **PENGERTIAN BUMDes**

#### **A. Pengertian BUMDes**

Perlu kita ketahui bahwa dalam sebuah Badan usaha milik desa atau kerap kali dikatakan dengan BUMDes ialah suatu instansi usaha yang dimiliki desa dan diatur oleh masyarakat dan pemerintah desa setempat. Artinya BUMDes berada dalam kepemilikan pemerintah desa, baik dalam segi berdirinya, permodalan, pelaksanaan, dan keuntungan yang didapatkan dibawah lindungan desa.

Menurut Pasal 1 Angka (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan badan usaha dengan sebagian besar atau seluruh permodalan atas milik suatu desa dengan cara menyertakan dengan cara langsung dengan bersumber dari potensi desa yang telah terpisahkan yang digunakan dengan tujuan untuk jasa pelayanan, pengelolaan aset, serta usaha-usaha yang lain dengan tujuan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.<sup>1</sup>

BUMDes adalah sebuah badan usaha dengan dibangun serta kepemilikan suatu desa yang perannya diharapkan mampu dalam membantu serta mengupayakan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan setiap harinya, menambah wawasan masyarakat desa, serta menjadi peluang usaha ataupun lapangan pekerjaan.

Dengan pendirian BUMDes pada suatu desa diharapkan mampu dalam mengupayakan, memperkuat dan meningkatkan perekonomian di kawasan perdesaan atas kebutuhan dan pengoptimalan energi suatu desa.

#### **B. Sejarah BUMDes**

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah wujud badan usaha dengan melindungi dari berlangsungnya kegiatan usaha-usaha milik desa, baik itu telah berdasarkan badan hukum

---

<sup>1</sup> Herry Kamaroesid. *Tata Cara Pendirian dan Pengelolaan BUMDES*. (Jakarta : Mitra Wacana media, 2016). hlm. 2.

maupun belum berdasarkan hukum. Sejarah awal mula perintisan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan suatu wujud amanah UU Desa No. 6 Tahun 2014 dengan harapan yaitu mengembangkan dan melestarikan aset agar kemandirian perekonomian di kawasan perdesaan tercapai.

Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) bisa saja dilaksanakan oleh tiap-tiap Pemerintah Desa. Namun dalam pendiriannya tersebut bahwa BUMDes berdiri dari prakarsa masyarakat desa yang mendasarkan dari pada potensi-potensi yang dapat dikembangkan, ditingkatkan atau pengoptimalan dengan cara yaitu penggunaan sumber daya asli serta lokal dan terdapatnya permintaan pasar.

BUMDes merupakan sebagai tempat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat desa dengan hal berupaya menampung seluruh kegiatan perekonomian masyarakat berdasarkan potensi suatu desa.

### **C. Tujuan BUMDes**

Suatu tujuan dari didirikan BUMDes adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan pendapatan desa.
2. Memaksimalkan perekonomian desa.
3. Memaksimalkan pengolahan potensi sumber daya alam demi pemenuhan kebutuhan masyarakat setempat.
4. Sebagai cara pertumbuhan dan pemerataan ekonomi dikawasan perdesaan.

Pendirian serta penata kelolaan Badan Usaha milik Desa ialah sesuatu wujud atas penata kelolaan ekonomi produktif desa yang diwujudkan dengan cara *emansipatif, transparansi, partisipatif, kooperatif, sustainable, dan akuntabel*. Dengan hal ini perlu berupaya dengan serius dalam menjalankan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa dengan harapan mampu beroperasi secara mandiri, aktif, profesional, efektif, dan efisien untuk demi ketercapaian sebuah tujuan dari BUMDes. Pemenuhan kebutuhan masyarakat yang bersifat produktif dan konsumtif dapat dituangkan dalam pendistribusian barang dan jasa yang pengelolaan langsung oleh masyarakat

dan pemerintah desa. Selain itu, berdirinya suatu BUMDes diharapkan mampu dalam memberi pelayanan kepada pihak luar atau non anggota dengan tetap memperhatikan pelayanan dan harga yang sudah ditetapkan sesuai dengan ketentuan standar pasar.

#### **D. Filosofi dan Dasar Hukum BUMDes**

##### **a. Filosofi BUMDes**

Bumdes terlahir dari kedaulatan desa untuk mengelola sumberdaya ekonomi. Bumdes adalah anak kandung dari pemerintah desa dalam melahirkan fungsi dan peranny dalam memberikan setinggi-tingginya kesejahteraan masyarakat. Bumdes yang profesional tercipta dari Pemerintah Desa yang bersih, baik dan transparan. Dengan penyertaan modal yang bersumber dari potensi desa yang telah dipisahkan sebagai pengelolaan jasa pelayanan, mengelola aset dan usaha-usaha lainnya.

Adapun filosofi keberadaan BUMDes didalam masyarakat desa adalah sebagai berikut (Syncore, 2017) :

1. Pertama, BUMDes merupakan badan usaha tetapi didirikannya BUMdes ini bukan hanya untuk mendapatkan keuntungan sebagaimana badan usaha lainnya, tetapi sebagai muatan dalam pemberdayaan dan pelayanan kepada masyarakat dalam menggerakkan perekonomian desa.
2. Kedua, BUMDes pada suatu desa tidak akan ambil alih kegiatan ekonomi yang sudah dan sedang dijalankan oleh masyarakat, akan tetapi menciptakan hal-hal baru, dengan tercipta nilai tambah dan mensinergikan aktivitas ekonomi yang sudah ada dan terlebih dahulu dijalankan oleh masyarakat.
3. Ketiga, BUMDes sebagai bentuk Social Enterprise, yaitu lembaga bisnis yang berdiri sebagai penyelesaian masalah-masalah sosial, dengan cara mewujudkan nilai tambah (*Creating Value*), mengelola aset dan potensi (*Managing*

*Value*), dan memberikan manfaat sebanyak-banyaknya untuk masyarakat (*Distributing Value*).<sup>2</sup>

Filosofi selanjutnya bahwa BUMDes adalah hasil kekayaan desa yang dipisahkan. Meskipun BUMDes dibentuk oleh desa dan sebagian besar hingga keseluruhan modalnya merupakan milik desa, namun pengurus BUMDes memiliki teritorial tersendiri yang bersifat otonom. Oleh karena itu pengurus BUMDes mempunyai kewenangan penuh dalam pengelolaan BUMDes.

#### b. Dasar Hukum BUMDes

Upaya pemerintah dalam pengembangan BUMDes dituangkan dalam peraturan perundang-undangan yang mengantar desa. Pendirian BUMDes diatur didalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 72 Tahun 2005 tentang Desa. Peraturan perundang-undangan diatas guna diketahuinya peraturan perundang-undangan dan situasi hukum mengenai materi atau substansi yang akan diatur. Kajian ini yang akan mewujudkan harmonisasi dan sinkronisasi kebijakan perundang-undangan demi memuat peraturan desa agar tidak adanya peraturan yang berbenturan.

Peraturan tentang pendirian BUMDes dimuat pada beberapa kebijakan perundang-undangan sebagai berikut :<sup>3</sup>

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 132 sampai Pasal 142.
- b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 87 sampai Pasal 90.
- c. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015

---

<sup>2</sup> Abdul Rahman Suleman, dkk. *BUMDES Menuju Optimalisasi Ekonomi Desa*. (Jakarta : Yayasan Kita Menulis. 2020). Hlm. 35.

<sup>3</sup> V. Wiratna Sujarweni. *Akuntansi BUMDes (Badan Usaha Milik Desa)*. (Yogyakarta : PT. Pustaka Baru. 2020). Hlm. 11-25.

Tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan keputusan Musyawarah Desa Pasal 88 sampai pasal 89.

- d. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang pendirian, pengurusan dan pengelolaan, dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa.

## **E. Pendirian BUMDes**

Pendirian BUMDes merupakan sebuah upaya bersama dimana masyarakat dan pemerintah desa bersama-sama mempunyai tujuan yang sama yaitu mengembangkan potensi ekonomi desa agar BUMDes mampu memberikan kontribusi dan kesejahteraan kepada masyarakat desa. Pendirian BUMDes tentunya harus dipersiapkan dengan berencakan dan terarah untuk kedepannya supaya tidak timbulnya suatu masalah pada masa berikutnya atau di masa mendatang.

Dengan hal demikian, hal-hal yang perlu dipersiapkan dalam pendirian BUMDes berdasarkan Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (2007) adalah antara lain :<sup>4</sup>

1. Menentukan Visi dan Misi Badan Usaha Milik Desa.
2. Menentukan bidang usaha yang akan dijalankan.
3. Membentuk struktur organisasi dan penguraian peran dari setiap pekerjaan. Pada hal ini artinya suatu hal yang lebih dipentingkan karena BUMDes merupakan sebuah organisasi. Dengan adanya pembentukan struktur organisasi ini maka akan diketahui hubungan kerja antar pengurus dibidang apa saja yang dimuat dalam menjalankan BUMDes.
4. Melaksanakan open rekrutmen untuk menentukan siapa saja yang akan menjalankan BUMDes, dengan kriteria atau syarat yang telah diatur dan melalui musyawarah bersama Dewan Komisaris.
5. Pembentukan aturan kerjasama dan kesepakatan kepada pihak lain atau pihak ketiga. Hal ini dilakukan bersama Dewan

---

<sup>4</sup> V. Wiratna Sujarweni. *Akuntansi BUMDes (Badan Usaha Milik Desa)*. (Yogyakarta : PT. Pustaka Baru. 2020). Hlm. 27.

Komisaris BUMDes untuk mempersiapkan apabila pada BUMDes akan menjalankan bidang usaha yang berkaitan dengan simpan pinjam dan jual beli.

6. Penyusunan AD/ART BUMDes. Penyusunan ini dilakukan agar bisa menjadi penghantar sesuai dengan aturan tata kelola BUMDes. Selain itu pengurus BUMDes dapat memahami aturan kerja dalam organisasi tersebut.
7. Agar keberadaan BUMDes memperoleh dukungan dari banyak pihak maka BUMDes harus membuat sistem Informasi BUMDes, dimaksudkan BUMDes mampu untuk bersifat terbuka dengan masyarakat umum yang berkaitan.
8. Penyediaan modal BUMDes.
9. Penyusunan rencana usaha, dapat dilakukan dalam 1 tahun sampai dengan 3 tahun kedepan, Hal ini dilakukan supaya pengelola mempunyai pedoman dalam menjalankan tugasnya serta tujuan dari berdirinya BUMDes dapat ditargetkan dan terarah.
10. Menyusun pembukuan. Pembukuan yang dimaksudkan ini adalah pembukuan administrasi, pembukuan keuangan, dan sistem administrasi. Dengan tersedianya pembukuan tersebut maka pelaksanaan operasional BUMDes dapat diawasi dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.
11. Membuat penetapan gaji dan upah kepada pengelola BUMDes dengan sesuai. Artinya jumlah uang yang diberikan tergantung pada keuntungan BUMDes yang telah dijalankan. Dengan pemberian imbalan tersebut dapat meningkatkan semangat dan kinerja pengelola BUMDes dalam menjalankan tugasnya.

#### **F. Jenis Usaha BUMDes**

Selama ini Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) memiliki peranan yaitu suatu instansi usaha dengan dijadikan sebagai usaha untuk mendorong produktivitas ekonomi masyarakat desa. BUMDes memiliki hak penuh dalam menentukan pilihan untuk menjadikan sebagai suatu usaha yang potensial yang memiliki peluang pasar yang besar.

Jenis usaha yang dapat dijalankan BUMDes antara lain sebagai berikut<sup>5</sup> :

1. Usaha Sosial (*Social Business*) adalah usaha dengan sifat layanan umum (*servicing*) kepada masyarakat atas harapan keuntungan *finance*. Tetapi pada praktiknya dalam usaha yang bersifat pelayanan publik ini dari segi keuntungannya tidak memberikan keuntungan yang besar. Contoh untuk usaha tersebut yaitu berasal dari sumber daya lokal, seperti bahan pangan, persediaan air minum dan listrik.
2. Usaha Sewa (*Renting*) atau sering disebut dengan penyewaan barang. Usaha ini lebih tertuju pada pelayanan kebutuhan masyarakat desa. Usaha ini memiliki tujuan untuk memudahkan masyarakat dalam mendapatkan kebutuhan, perlengkapan maupun peralatan. Usaha ini biasanya meliputi penyewaan hajatan atau pesta, penyewaan alat bangunan, penyewaan mesin dan lain sebagainya.
3. Usaha Dagang. Usaha ini dapat dijalankan BUMDes sebagai salah satu cara dalam membantu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang dikarenakan oleh berbagai faktor. Pada usaha dagang ini masyarakat yang mempunyai produk bisa dipasarkan oleh BUMDes dengan alasan BUMDes merupakan Badan Usaha yang mempunyai jaringan yang luas. Tidak hanya itu BUMDes dapat menyediakan produk yang sulit atau jauh dijangkau jaraknya oleh masarakat desa dalam memperolehnya.
4. Usaha Perantara (*Brokering*). BUMDes dapat menjadi perantara anantara komoditas yang telah diciptakan oleh masyarakat desa, contohnya saja yang bermata pencaharian sebagai petani dapat menyalurkan hasil panennya kepada pasar yang jauh lebih besar jangkauannya dengan demikian dapat mengurangi atau memendekkan jalur pendistribusian sehingga dapat meminimalisir biaya yang digunakan. Tidak hanya pada bidang pertanian tetapi juga kerajinan, peternakan, perkebunan

---

<sup>5</sup> Abdul Rahman Suleman, dkk. *BUMDES Menuju Optimalisasi Ekonomi Desa*. (Jakarta : Yayasan Kita Menulis. 2020). Hlm. 40.

sehingga masyarakat tidak akan terkendala pada pemasarannya.

5. Usaha Bersama ( *Holding*). Dalam usaha bersama BUMDes dapat berperan sebagai atasan dari unit yang telah dijalankan oleh masyarakat desa. Dengan contoh BUMDes berperan dapat mengelola destinasi wisata suatu desa sesuai potensi yang ada.
6. Kontraktor ( *Contracting*). Dalam usaha Kontraktor, BUMDes dapat melaksanakan proyek yang sedang berjalan di desa sebagai pemasok bahan dan material. Tentunya kaitannya ini mendapat dukungan yang bersementer dari Kebijakan Pemerintah pada Tahun 2018 tentang pemerintah desa tidak dibenarkan untuk mengundang kontraktor dari luar desa untuk segala kegiatan atau kebutuhan yang ada di desa.
7. Keuangan ( *Banking*). Dalam lembaga keuangan, BUMDes dapat membantu warga dalam memperoleh modal untuk menjadikan masyarakat yang produktif. Sehingga dengan cara yang cepat dan bunga yang rendah masyarakat desa sangat terbantu. Dengan gampang nya pemerolehan modal maka BUMDes telah berperan sebagai pendorong produktivitas usaha dari segi permodalan.

Namun dalam pengambilan keputusan dalam menentukan usaha yang akan dijalankan, BUMDes harus memperhatikan masyarakat sekitar. Artinya dengan berdirinya BUMDes tidak menjadi penyebab matinya potensi desa yang sudah dijalankan oleh masyarakat. Tetapi dengan berdirinya BUMDes pada suatu desa diharapkan mampu mensejahterakan masyarakat desa dan tetap menjunjung tinggi solidaritas.

## **G. Sumber Pendanaan BUMDes**

Berdirinya suatu BUMDes tidak luput dari sumber modal yang akan di gunakan dalam kegiatan usahanya. Asal mula dana BUMDes berawal dari alokasi dana desa, ada enam sumber anggaran Desa, yaitu pendapatan asli Desa, Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (DBHPRD), Bantuan Keuangan Pemerintah (pusat dan daerah), Hibah Pihak Ketiga, dan Pendapatan lain-lain yang sah yang bersumber dari

APDB, sehingga dengan adanya ini diharapkan bisa berkontribusi langsung pada PAD.<sup>6</sup>

Menurut UU Nomor 6 Tahun 2014, yang disebut dana desa yaitu anggaran yang bersumber dari APBN dan dialokasi dananya tiap tahun. Dana desa ini dipergunakan untuk desa dan dikirim melalui APBD Kabupaten atau kota setiap tahun. Sedangkan alokasi dana desa menurut Peraturan Menteri Dalam Negri No. 37 Tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa, sebesar 30% untuk belanja desa dan sisanya untuk pemberdayaan masyarakat meliputi sarana prasarana masyarakat melalui BUMDes.

---

<sup>6</sup> Shanti Veronica, dkk. *"Analisa Pemilihan Pengurus dan Unit Usaha BUMDes Desa Suka Maju Kecamatan Sungai Betung Kabupaten Bengkayang Kalimantan Barat"*. (Samarinda : SNSEBATIK. 2020). Hlm 14.